PENDIDIKAN PROFESI BAGI SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

(Salah Satu Usaha Bagi Penguatan Ilmu Administrasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat)*

Oleh: Dr. Drs. Andy Al Fatih, MPA**

Pendahuluan

Administrasi publik adalah suatu profesi sebab ia adalah seni sekaligus ilmu yang berbentuk kompetensi yang dapat diandalkan sebagai suatu mata pencaharian dan punya kode etik dalam penerapannya. Pelatihan lanjutan, dalam ilmu ini, juga tersedia. Profesi (profession), menurut Webster"s New World Dictionary, *is "a vocation or occupation acquiring advanced training in some liberal art or science, and usually involving mental rather than manual work...* . H.G. Frederickson, dalam Gerald E. Caiden (1982:23-4) menyatakan ***public administration is** a subject matter, **a profession**, and a field. Public administration bridges the disciplines and, therefore, takes relevant parts and applies them to public problems.* Dalam suatu tulisan yang terdapat dalam kompilasi Agus Dwiyanto yang berjudul Modul Kuliah Prinsip Administrasi Publik dinyatakan "*public administration is a profession. It is the application of its unique arts and sciences to the problems of society. ...The case for public administration's status as a profession can be made by applying to it the test of professionalism*". Sebagai suatu professi – agar orang yang berkecimpung di bidang ini menjadi sangat kompeten – maka penting untuk diadakan pendidikan professi.

Ada beberapa alasan perlu adanya pendidikan profesi bagi sarjana ilmu administrasi publik di Indonesia. Alasan-alasan tersebut, diantaranya, (1) besarnya ekspektasi *stake holders* terhadap lulusan ilmu administrasi publik, (2) masih relatif rendahnya kompetensi sebagian sarjana ilmu administrasi publik, (3) masih rendahnya kesadaran sebagian sarjana ilmu administrasi publik tentang hakikat ilmu mereka yang merupakan *applied science*, (4) eksplorasi ilmu administrasi publik cenderung belum optimal, serta (5) luasnya kesempatan bagi sarjana ilmu administrasi publik untuk berperan dalam pembangunan. Alasan-alasan ini akan diuraikan seperti di bawah ini.

1. BESARNYA EKSPEKTASI *STAKE HOLDERS* TERHADAP LULUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Alumni Jurusan Ilmu Administrasi public, lazimnya, bekerja diberbagai instansi, baik birokrasi, Badan Usaha Milik Negara, maupun swasta. Sebagai lulusan Jurusan Ilmu Administrasi publik, dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari, mereka diharapkan tidak saja mahir mengerjakan *administrative works*, seperti kearsipan (*filing system*), catat-mencatat, *typing*, pembukuan ringan, surat-menyurat (korespondensi), labeling, maupun yang lainnya.

***Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dan Konferensi Administrasi Negara ke IV tahun 2011 yang diselenggarakan pada 6-8 Juli 2011 oleh FISIP Universitas Hassanudin, Makassar.**

****Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP dan Program MAP Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.**

Namun, mereka juga diharapkan pandai, baik secara konseptual maupun praktis. menerapkan fungsi-fungsi administrasi, kebijakan publik, keuangan dan perpajakan, penganggaran, bidang hukum, manajemen dan struktur organisasi, maupun pengelolaan program. Para pemangku kepentingan mempunyai harapan yang besar terhadap alumni tersebut sebab . secara *inherent*, mereka menganggap itulah kemampuan yang seharusnya dipunyai oleh para sarjana ilmu administrasi publik tersebut.

2. MASIH RELATIF RENDAHNYA KOMPETENSI SEBAGIAN SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Sepertinya, jauh panggang dari api bagi alumni Jurusan Ilmu Administrasi publik untuk memenuhi ekspektasi *stake holders* seperti digambarkan di atas. Bahkan, pada kenyataannya, hampir semua lulusan Jurusan Ilmu Administrasi publik tidak tahu apa bentuk nyata kompetensi yang seharusnya mereka miliki. Mereka beranggapan, hanya lulusan jurusan atau fakultas lain, seperti Program Studi Bahasa Inggris, ilmu komputer, pertanian, kedokteran, akuntansi, dan yang lainnya, saja yang mempunyai dan jelas kompetensinya. Sedangkan mereka tidak. Seandainya, ada beberapa alumni yang dianggap kompeten, seperti mempunyai jiwa kepemimpinan, pandai *public speaking*, komputer, photografi, dan lain-lain, itupun tidak berhubungan langsung dengan bidang studi utama (*major*) mereka dan mereka peroleh secara otodidak atau melalui program ekstra kurikuler. Secara nyata, *competency-based curriculum* belum mengakomodasi kebutuhan kompetensi bagi para lulusan Jurusan Ilmu Administrasi publik.

3. MASIH RENDAHNYA KESADARAN SEBAGIAN SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK TENTANG HAKIKAT ILMU MEREKA YANG MERUPAKAN *APPLIED SCIENCE*

Mahasiswa yang belajar di Jurusan Ilmu Administrasi publik, terutama, diberikan teori – teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan ilmu administrasi publik. Teori dan konsep tersebut, misalnya, tentang tindakan *administratie*, perencanaan, pelaksanaan kerja, pengawasan, evaluasi, kebijakan publik, manajemen sektor publik, kepemimpinan, birokrasi, dan lain sebagainya. Secara konseptual, itulah kompetensi mereka. Namun sayangnya, mereka tidak memahami dan tidak menerapkan teori dan konsep tersebut dengan baik. Mereka tidak sadar bahwa kompetensi mereka ada dan berwujud nyata apabila mereka menerapkannya dalam setiap pekerjaan dan tindakan mereka sehari-hari. Manfaat utama daripada ilmu terapan akan terlihat jika ilmu tersebut selalu dipraktekan dalam kehidupan nyata. Gerald E. Caiden (1982:6) menyatakan "*public administration is not a social science or discipline but is an application of social science (and other science) to public problems*".

4. EKSPLORASI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK CENDERUNG BELUM OPTIMAL

Dalam rangka pengembangan dan penguatan ilmu administrasi publik, maka perlu dilakukan eksplorasi secara optimal tentang kajian dan kompetensi lulusan jurusan ilmu administrasi publik. Hal ini berkenaan dengan mata kuliah, kajian, maupun batasan-batasan materi mata kuliah dan kajian tersebut. Misalnya, mata kuliah atau kajian administrasi kesehatan, administrasi atau manajemen rumah sakit, ilmu perpajakan, ilmu manajemen apakah mereka termasuk dalam kajian ilmu administrasi publik.atau bukan. Sejauh mana batasan kajian ilmunya agar tidak *over lapping* dengan kajian yang ada di jurusan atau fakultas lain.

5. LUASNYA KESEMPATAN BAGI SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK UNTUK BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN

Melalui kebijakan pendirian pendidikan profesi, sarjana ilmu administrasi publik dapat merambah bidang pekerjaan yang jauh lebih luas dan variatif lagi. Mereka tidak saja hanya berperan sebagai pegawai, baik di instansi pemerintah, BUMN, dan swasta seperti selama ini. Namun dapat juga berkiprah dan berdiri sendiri membuka usaha sebagai konsultan publik independen, *analyst*, pendidik, atau staf ahli dalam salah satu bidang kekhususan, misalnya, formulasi dan implementasi kebijakan, implementasi dan evaluasi program, pengembangan kualitas sumber daya manusia, penganggaran, administrasi keuangan negara, pengembangan organisasi, administrasi perkantoran, manajemen kepegawaian, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, para lulusan jurusan ilmu administrasi publik, khususnya, lulusan pendidikan professi, dapat berperan nyata dalam penerapan dan pemanfaatan ilmu administrasi publik. Bukan sebagai *project hunters* atau sekedar aktif dalam suatu penelitian – apalagi hanya sebagai *enumerator* - yang sifatnya hanya bertujuan untuk menjastifikasi tindakan atau kebijakan pemerintah. Itulah esensi kebijakan publik, yaitu pemberdayaan masyarakat. Al Fatih (2010:2) mengungkapkan kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang dibuat secara sengaja dan sah oleh pemerintah guna melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik.

PENDIDIKAN PROFESI BAGI SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pendidikan profesi bagi sarjana ilmu administrasi publik di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat *feasible* untuk diadakan. Ini dikarenakan khazanah maupun hakikat dari ilmu administrasi publik itu sendiri memungkin untuk itu. Melalui pendidikan profesi, maka seseorang dapat menjadi profesional. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) nomor 178/U/2001, sebutan profesional diberikan kepada lulusan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan professional. Pendidikan professional diarahkan, terutama, pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Namun sayangnya, pengembangan ke arah itu belum tersentuh. Sehubungan dengan itulah, ajakan menuju ke realitas itu diutarakan disini.

Untuk mewujudkan pendidikan profesi bagi sarjana ilmu administrasi publik, ada beberapa hal penting yang harus dipelajari, disiapkan, dilaksanakan, dan dikembangkan. Hal-hal tersebut, diantaranya, landasan hukum kebijakan pendidikan profesi, sistem pendidikan profesi, dan manfaat pendidikan professi bagi penguatan Ilmu Administrasi Publik dan kesejahteraan rakyat.

1. LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROFESI

Sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Landasan hukum untuk pengadaan pendidikan profesi dalam bidang keahlian ilmu administrasi publik adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Pasal 16 ayat 2 UU tersebut menyatakan "satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut Perguruan Tinggi yang dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

Ayat 7 dari pasal tersebut di atas berbunyi "universitas merupakan Perguruan Tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Pada pasal 17 ayat 1 UU Sisdiknas dinyatakan "pendiikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan professional.

2. SISTEM PENDIDIKAN PROFESI

Sistem pendidikan profesi merupakan infrastruktur yang juga sangat *essential* untuk dipersiapkan dengan baik. Ia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa sub-kesatuan yang membentuk suatu sistem pendidikan yang holistik, *integrated* dan *solid*. Bagian dari sistem pendidikan (sub-kesatuan) tersebut meliputi kualifikasi para pengajar pendidikan profesi, jenis dan jumlah mata kuliah, jumlah sks, sifat pendidikan, bentuk, tempat dan durasi praktikum, durasi masa pendidikan, persentase praktikum, etika professi, jenis kompetensi, sebutan professi, legalitas kewenangan alumni pendidikan professi, dan organisasi pengawasan dan evaluasi pendidikan profesi.

2.1.Kualifikasi Para Pengajar Pendidikan Profesi

Para pengajar pendidikan profesi sebaiknya mereka yang sudah banyak mempunyai "jam terbang" dalam bidang-bidang yang menjadi kajian utama dalam pendidikan professi. Ini sangat penting sebab para praktisi tersebut sudah banyak "makan asam-garam" serta banyak tahu tentang seluk-beluk praktek sesuatu bidang kajian tersebut. *Transfer of knowledge* dan pengalaman para pengajar tersebut kepada para peserta didik pendidikan profesi sangat bermakna bagi kompetensi para mahasiswa tersebut. Dengan strategi ini, para mahasiswa tersebut mendapatkan ilmu-pengetahuan, wawasan dan gambaran yang pas tentang kondisi kerja yang akan mereka jalani dan dapat mengukur seberapa tinggi kompetensi yang harus mereka punyai. Disamping para praktisi, para pengajar dapat juga berasal dari para akademisi yang sudah senior.

2.2. Jenis dan Jumlah Mata Kuliah

Mata kuliah yang ditawarkan kepada para mahasiswa pendidikan profesi harus ditentukan secara benar sejak dari awal. Patokan penentuan mata kuliah adalah kompetensi inti secara praktis para mahasiswa tersebut. Jenis mata kuliah disesuaikan dengan kajian utama (konsentrasi/program studi) yang diambil oleh mahasiswa. Tidak perlu ada mata kuliah yang bersifat elektif. Jumlah mata kuliah juga harus dibatasi. Ia harus disesuaikan dengan kajian utama dan durasi pendidikan profesi. Sebagai gambaran, jumlah mata kuliah untuk pendidikan profesi akuntansi adalah 9 mata kuliah. Pendidikan profesi dokter ada sekitar 27 mata kuliah. Sedangkan pendidikan profesi Ners (Keperawatan) sebanyak 10 mata kuliah. Kajian utama yang perlu diadakan, misalnya kajian kebijakan publik. mata kuliah yang perlu diadakan untuk kajian tersebut, misalnya, Fisafat Kebijakan Publik, Teknik Formulasi Kebijakan Publik, Studi dan Teknik implementasi kebijakan Publik, Teknik Evaluasi Kebijakan Publik, Teknik formulasi Program, Teknik Implementasi Program, Teknik evaluasi Program dan lain sebagainya.

2.3. Jumlah SKS

Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus diambil oleh mahasiswa pendidikan profesi administrasi publik harus benar-benar diperhitungkan secara pas. Ini untuk kebutuhan tingkat kompetensi maupun pengakuan oleh pemerintah, bila mereka bekerja sebagai PNS. Sebagai gambaran, pendidikan profesi akuntansi jumlah sks yang harus diambil untuk tamat pendidikan adalah sebanyak 27 sks dengan lama pendidikan, kurang-lebih. 12 bulan. Ini dikarenakan pendidikan profesi akuntansi sangat teknis sekali dan ruang lingkupnya kecil. Pendidikan profesi sarjana Keperawatan yaitu 30 sks. Sarjana kedokteran harus mengambil 83 sks untuk menjadi dokter umum. Untuk pendidikan profesi sarjana administrasi publik harus dipikirkan dengan pas sebab bidang kajiannya cukup luas dan kompleks. Namun, sebaiknya

paling tidak 36 sks atau lebih agar bila alumni bekerja di instansi pemerintah, maka begitu mereka diterima sebagai PNS golongan kepangkatannya adalah III b.

2.4. Sifat Pendidikan

Pendidikan ini adalah pendidikan profesi. Visi mendasarnya adalah mendidik mahasiswa agar ahli dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang kajian utama secara berdaya-guna,berhasil-guna, tuntas dan mandiri. Untuk mencapai visi ini, maka kepada para mahasiswa harus jauh lebih banyak diberikan praktikum langsung di lapangan kerja dan bersifat *problem-solving dan performance-oriented.* Berdasarkan persentasenya, praktikum berkisar antara 60-70%. Sebagai perbandingan, untuk pendidikan profesi bagi sarjana Keperawatan untuk menjadi Ners (Ns), praktikum (di RS, Puskesmas, dan YPAC) diberikan sebesar 80%. Sarjana Kedokteran diberikan praktikum sebesar 60%. Teori hanya berupa bekal dasar bagi para mahasiswa untuk melakukan praktikum di lapangan . Mahasiswa juga sangat dianjurkan untuk melakukan diskusi dan konsultasi baik dengan antara mahasiswa, maupun dengan para pendidik mereka, bila mereka menemukan situasi yang sulit dan tidak bisa diatasi oleh mereka sendiri.

2.5. Bentuk, Tempat dan Durasi Praktikum

Dalam pendidikan profesi, praktikum merupakan kegiatan utama dan sebagian besar waktu digunakan untuk praktek di lapangan. Adapun praktikum dapat dilaksanakan di instansi birokrasi, badan legislatif, BUMN, instansi pemerintah lain, bahkan di instansi swasta maupun instansi konsultan, bila memungkinkan. Praktikum bisa dilaksanakan dalam bentuk teknik studi dasar, pengumpulan data, diagnosis permasalahan, analisis situasi, pemataan permasalahan, alternatif solusi, dampak yang mungkin timbul, perlakuan permasalahan, dan lain sebagainya. Mengenai durasi praktikum, lebih kurang 60-70%. dari durasi pendidikan professi ini.

2.6. Durasi Masa Pendidikan

Secara umum, durasi pendidikan profesi memakan waktu antara 12 bulan sampai dengan 24 bulan. Hal ini tergantung pada luas dan dalamnya kompetensi yang akan didapat serta tergantung pula dari hakikat profesi tersebut. Sebagai contoh, pendidikan profesi dokter, ini memakan waktu minimal 2 tahun (24 bulan) bagi Sarjana Kedokteran (SKed) untuk memiliki profesi sebagai dokter. Ini wajar saja sebab profesi dokter berhubungan dengan nyawa manusia. Jadi luas dan dalamnya kompetensi harus benar-benar terukur. Namun, ada juga pendidikan profesi yang hanya memakan waktu lebih kurang 12 bulan saja. Ini misalnya, bagi sarjana ekonomi (SE) akuntansi untuk menjadi akuntan publik melalui pendidikan profesi akuntan. Mengenai durasi pendidikan professi bagi sarjana Administrasi Publik dapat saja 18 bulan (1,5 tahun) atau 24 bulan (2 tahun) sebab kemampuan sebagai Konsultan Administrasi Publik yang harus didapat sangat luas dan harus mendalam juga atau ini tergantung kesepakatan, setelah adanya telaah yang akurat.

2.7. Etika Profesi

Sebagai suatu profesi, alumni pendidikan profesi ilmu administrasi publik juga mempunyai etika professi. Ini menyangkut, terutama, dengan cara berprilaku yang pas dalam menyikapi situasi dan kepentingan tertentu. Ini, misalnya, berkenaan dengan kerahasiaan,

kontrak kerja, remunerasi, dan *code of conduct* sebagai seorang profesional. Rosenbloom and Kravchuck (2005:516) claim "*ethics can be considered a form of self accountability or an 'inner check' on public administrator conduct*". Nigro and Nigro (1977:98) mengutarakan "*ethics are statements, written or oral, which prescribe or proscribe certain behaviors under specified conditions*". Etika harus didasarkan pada moralitas. Dwight Waldo, dalam Nigro and Nigro (1977:116) *defines public morality as action serving the interests of "more inclusive 'populations' than self, family, clan or tribe"*. Dalam suatu tulisan yang terdapat dalam kompilasi Agus Dwiyanto yang berjudul Modul Kuliah Prinsip Administrasi Publik dinyatakan *as a profession, public administration should have three features common to traditional profession: a body of academic and practical knowledge that is applied to the service of society, a standard of success theoretically measured by serving the needs of society rather than seeking purely personal gain, a system of control over the professional practice that regulates the education of new members and maintains both code of ethics and appropriate sanctions.* Perlu adanya *ethical code*, menurut Rosenbloom and Kravchuck (2005:517), karena "*administrator sometimes use poor judgment, make mistakes, blunder, or otherwise fail to do their jobs properly. Poor performance is a potential problem, but three other types of violations of public administrator public's trust have been greater concern in ethics and accountability. These are misconception of public interest, corruption, and subversion*".

2.8. Jenis Kompetensi

Bidang kajian utama pendidikan profesi sarjana ilmu administrasi publik ada beberapa. Misalnya, Manajemen Sektor Publik, Keuangan Negara dan Perpajakan, Tata kerja dan struktur organisasi, Penganggaran, serta Kebijakan Publik. Penentuan bidang kajian utama ini hendaknya berpedoman kepada ketersedian para tenaga pengajar dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

2.9. Sebutan Profesi

Pasal 18 ayat 1 UU/20/2003 tentang Sisdiknas berbunyi "pada Perguruan Tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan professional. Pada pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Penidikan Nasional (Kemendiknas) nomor 178/U/ 2001 dinyatakan "penetapan jenis gelar akademik dan sebutan profesi didasarkan atas bidang keahlian". Bab II Kemendiknas tersebut di atas, khususnya pasal 4 ayat 2, menyatakan "yang berhak menggunakan sebutan professional adalah lulusan pendidikan professional dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. Pasal 5 ayat 2 Kemendiknas tersebut juga mengandung pernyataan "yang berhak memberikan sebutan professional adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

Alumni pendidikan profesi bagi sarjana ilmu administrasi publik tentu saja harus mempunyai – dari segi sebutan - pembeda dengan sarjana ilmu administrasi publik (S1) pada umumnya. Mereka ini adalah S1 plus. Kalau sarjana ekonomi tamatan pendidikan profesi akuntansi, sebutan mereka adalah SE (Ak). Jika S.Ked menjadi dokter (dr). Sarjana keperawatan bersebutan Ners (Ns). Begitupun dengan sarjana ilmu administrasi publik yang bergelar Drs, SSos, SIP dan lain sebagainya. Hendaknya juga punya sebutan profesi. Misalnya **Drs (Kons.AP)**, atau **SSos (Kons.AP)**, atau **SIP (Kons.AP)** atau **SAP (Kons.AP)**. Disini Kons singkatan dari Konsultan. Sedangkan AP singkatan dari Administrasi Publik. Bisa juga dipakai sebutan yang lainnya untuk alumni pendidikan profesi ilmu administrasi publik yang dianggap lebih pas.

2.10.Legalitas Kewenangan Alumni Pendidikan Profesi

Sebagai seorang profesional, alumni pendidikan professi ilmu administrasi publik, khususnya yang menjadi konsultan publik, harus mempunyai kewenangan untuk melegalkan suatu pekerjaan. Misalnya, selesainya pelaksanaan suatu program Pemerintah harus dilegalkan (disahkan) oleh konsultan publik Administrasi Publik dan ini diwajibkan oleh Pemerintah. Legalitas kewenangan ini harus diketahui, diakui, dan disahkan oleh pemerintah. Ini layaknya seorang akuntan publik mengesahkan laporan keuangan suatu instansi. atau notaris mengesahkan surat perjanjian bisnis atau surat tanah . Kewenangan ini penting agar profesi ini diakui, diperlukan, serta diperhitungkan.

2.11.Organisasi Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi lazimnya diawasi dan dievaluasi oleh suatu lembaga yang kompeten dalam sesuatu profesi tersebut. Misalnya, profesi dokter umum diawasi dan dievaluasi oleh Kaunsil Kedokteran Indonesia. Dokter spesialis diawasi dan dievaluasi oleh Kolegium masing-masing Bagian. Misalnya, dokter spesialis Penyakit Dalam oleh Kolegium Bagian Penyakit Dalam, dokter spesialis bedah oleh Kolegium Bagian Bedah, dan lain-lain. Begitupun dengan profesi lainnya, termasuk professi ahli ilmu administrasi publik, nantinya.

3. Manfaat Pendidikan Profesi Bagi Penguatan Ilmu Administrasi Publik dan Kesejahteraan Rakyat.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari diadakannya pendiikan profesi bagi sarjana ilmu administrasi publik. Manfaat tersebut, baik dalam bentuk penguatan ilmu administrasi publik, maupun untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

3.1. **Manfaat Bagi Penguatan Ilmu Administrasi Publik**

Dengan adanya pendidikan profesi bagi sarjana ilmu administrasi publik maka akan lebih banyak kajian ulang maupun kajian baru, penyebar-luasan serta pemahaman teori, aplikasi, diskusi dan eksplorasi ilmu ini. Dengan cara ini, disiplin yang penting ini akan semakin berkembang, menguat, membumi, serta popular.

3.2. Manfaat Untuk Menciptakan Kesejahteraan Rakyat.

Melalui pendidikan profesi ilmu administrasi publik, maka para alumninya akan lebih kompeten. Sebagai yang demikian, kesempatan kerja dan aktualisasi diri bagi alumni tersebut semakin luas dan beragam. Kondisi ini dapat membuat keadaan sosial, ekonomi, prestise dan prestasi rakyat, khususnya alumni dan keluarga mereka menjadi lebih baik maupun berdaya.

4. Penutup

Ilmu administrasi publik sangat layak dikembamgkan ke tingkat pendidikan profesi. Cara ini diharapkan efektif bagi penguatan disiplin itu sendiri maupun penciptaan kesejahteraan rakyat. Secara pragmatis, yang mendesak adalah marilah kita melakukan konsolidasi dan berkomitmen tinggi untuk melakukan banyak *action* agar ilmu administrasi publik semakin kuat, berkembang, popular, dan memberikan banyak manfaat.

Daftar Kepustakaan

Buku

Al Fatih, Andy, 2010, *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat: Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil*, Unpad Press, Bandung.

Caiden, Gerald E., 1982, *Public Administration*, Second edition, Palisades Publishing, Pacific Palisades, California.

Dwiyanto, Agus, 2004, Modul Kompilasi Mata Kuliah Prinsip Administrasi Publik, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Nigro, Felix A. and Nigro, Lloyd G., 1977, *Modern Public Administration*, Harper and Row Publisher, San Francisco.

Rosenbloom, David H. and Kravchuck, Robert S., 2005, *Public Administration: Understanding Management, Politics, Law in Public Sector*, Sixth edition, Mc Grow Hill Publisher, New York.

Publikasi Lainnya

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan nasional

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) nomor 178/U/2001

Buku Panduan untuk Pendidikan Professi Keperawatan, 2009, Fakultas Keperawatan, Universitas Sriwijaya

Buku Panduan untuk Pendidikan Professi Kedokteranan, 2010, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya

Brosur Pendidikan Professi Akuntansi, 2009, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Dr. Drs. Andy Al Fatih, MPA
Tempat/tanggal lahir	:	Tanah Abang, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan/ 24 Desember 1960.
Pekerjaan	:	Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Magister Administrasi Publik, Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Sumsel.
Alamat Kantor	:	Jalan Raya Palembang-Prabumulih, km 32, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.
Status pernikahan	:	Kawin dengan tiga anak Istri: dr. Radiyati Umi Partan, SpPD, CCD. M.Kes. Anak :1. Afifah Salshabila Radiandyna. 2. Muhammad Fajri Ramadhan 3. Andyra Siti Kauncara.
Alamat Rumah	:	Kompleks Ogan Permata Indah, Jalan OPI 2 Blok A No. 24 RT. 63/RW 12 Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Jaka Baring, Palembang 30257.

Pendidikan Formal

1. Doktor Ilmu Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, 2010.
2. *Master in Public Policy and Public Sector Management, Flinders University, South Australia, Australia*, 1996.
3. Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 1989.
4. Akademi Bahasa Asing Methodist, Jurusan Bahasa Inggris, Palembang, 1984.
5. Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri I, Palembang, 1978.
6. Sekolah Menengah Atas (SMA) Trisakti, Palembang, 1980.
7. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri III, Palembang, 1976
8. Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah IV, Palembang, 1972.

Pendidikan Non Formal, di antaranya:

1. *Training* metode pengajaran dengan *Applied Approach Method*, Palembang, 1992
2. Pelatihan Metode Penelitian, Palembang, 1993.
3. Pendidikan Bahasa Inggris, Lembaga Bahasa Unsri, Palembang, 1993.
4. *Base Ball Management Training, Modesto High School, California, United States of America*, 1994.
5. Pendidikan Bahasa Inggris, *Indonesia-Australia Language Foundation*, Jakarta, 1994.
6. Bridging Program, Adelaide University, Adelaide City, Australia, 1995.
7. Debating Club Management, Adelaide University, Adelaide City, Australia, 1995.
8. Pelatihan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Bogor, 2003.
9. Pendidikan mengenai Patriotisme dan Pembangunan Karakter Berkebangsaan, Jakarta, 2004.
10. *Academic Presentation Skill Training*, Palembang, 2004.
11. *Emotional and Spiritual Quotient Training*, Palembang, 2005.

Riwayat Pekerjaan, di antaranya:

1. Bank Pacific Cabang Palembang, 1980-1981
2. Mengajar Bahasa Inggris di Gloria College, International English Course, Intensive English Course, dan Private Classes di Palembang, 1983-1994 dan 1997-2003.
3. PT. Indah Karya, Palembang, 1991-1992.
4. *Cole Super Market, Inc., Adelaide, South Australia, April* 1995- *December* 1996.
5. *Century Hotel and Restaurant, Los Angles, California, April – June* 1997
6. Sebagai *Interpreter* bagi Pemantau Pemilu Uni Eropa (*European Union Electoral Observers*) untuk Wilayah Sumatera Selatan pada Pemilu Tahun 1999.
7. Sebagai *Interpreter* bagi Pemantau Pemilu Uni Eropa (*European Union Electoral Observers*) untuk Wilayah Sumatera Selatan pada Pemilu Tahun 2004.
8. Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 1990 – Sekarang.
9. Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya, 2004 – Sekarang.

Karya Ilmiah:

Buku

2010, Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat: Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil, Unpad Press, Bandung.

Tulisan Ilmiah (Jurnal dan Majalah), diantaranya:

1. Kebijakan Pendidikan (Memberdaya atau Memperdaya pengajar dan Pelajar)
2. Is Regional Autonomy A Paradox?
3. Maladministrasi dan ketidak-berdayaan
4. Kehidupan Bangsa (Kajian Aspek Kebijakan Pemniayaan Pendidikan)
5. Komitmen pada Demokrasi dan Professionalisme
   (Suatu Perspektif Akademik tentang Issue Penetapan Gubernur Propinsi Daerah Istimewah Jogjakarta)
6. Kajian Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1999 (Kajian dari Perspektif Intepreter European Commission of Indonesian Electoral Observation)
7. Profesionalisme Pemantauan Pemilu (Studi pada Pemantauan Pemilu Tahun 2004 oleh Electoral Observers of European Commission)
8. Administrasi Publik dan Usaha Mengatasi Korupsi di Indonesia
9. *Know-how* Pelayanan Publik
10. *Emotional and Spiritual Quotient* dan Kepemimpinan

Penelitian, diantaranya:

1. Pola Kepemimpinan Kepala Desa (Studi di Beberapa Desa Teladan di Kapubaten Musi Rawas Sumatera Selatan)
2. Implementasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Implementasi Proyek Reklamasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang)
3. Koordinasi Pengembangan Sektor Pariwisata di Propinsi Sumatera Selatan
4. Reinventing Government In Garuda Indonesia
5. Studi Terhadap Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Sumatera Selatan
6. Pengaruh Implementasi Program Kemitraan terhadap Kinerja Usaha Kecil (Studi pada (Usaha Kecil Binaan PT. Pusri (Persero) Palembang)

7. Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Penenun Songket di Beberapa Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir)
8. Community Development Implementation (A Study on Empowerment in Villages in Banyuasin District By Conoco-Phillips Oil Company)
9. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi Palembang)